

**ACUAN DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK KEDUA ANTAR PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR :28/HK.03.1-  
Kpts/5319/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG ACUAN DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK  
KEDUA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI  
TIMUR TAHUN 2018**

**ABSTRAK**

: Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan calon sebagaimana dimaksudkan pada pasal 20 dan pasal 21 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, khususnya pasal 21 ayat (7), KPU Kabupaten perlu menyusun dan menetapkan ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon setelah berkordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. Sehubungan dengan itu maka KPU Kabupaten Manggarai Timur memandang perlu untuk menetapkan sebuah Keputusan tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898; Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Catatan**

: Keputusan ini berlaku sejak 18 Juni 2018

Lampiran 12 Halaman